

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Notaris adalah jabatan kepercayaan, dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan tidak jujur maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Bukan hanya itu, ketidakjujuran akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan berdampak pada akta yang dibuatnya, akta tersebut dapat mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan atau batal demi hukum. Sehubungan Dengan Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009 dimana Notaris melanggar Pasal 264 jo. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris maka berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta Perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya agar tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan

Universitas Indonesia

Notaris, pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata berupa penuntutan biaya, ganti rugi, bunga dan denda sebagai akibat kerugian dari para pihak atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan atau menjadi akta batal demi hukum, sanksi administrasi berupa teguran lisan/tertulis maupun pemberhentian, sanksi Kode Etik Notaris berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dan sanksi pidana berupa penjara. Sehubungan Dengan Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009 dimana Notaris melanggar Pasal 264 jo. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Notaris tersebut dapat di hukum penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.

3.2.Saran

1. Seharusnya Notaris dalam menjalankan jabatannya mengetahui serta memahami apa yang menjadi kewajiban dan larangan Notaris berpedoman pada Kode Etik Notaris. Karena Kode Etik Notaris memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari perbuatan tercela.. Diharapkan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia memberi sosialisasi secara luas kepada seluruh Notaris dan pihak-pihak yang terkait mengenai adanya kewajiban dan larangan Notaris, sehingga tidak ada lagi Notaris yang melanggar ketentuan tersebut.
2. Seharusnya Majelis Pengawas Notaris tidak membela rekan sejawatnya, kebenaran harus ditegakkan. Agar lembaga Notariat tetap dipercaya diharapkan Majelis Pengawas Notaris lebih keras dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, agar Notaris jera melakukan pelanggaran contohnya pemberhentian sementara selama 6

Universitas Indonesia

(enam) bulan tidak sebagaimana Putusan Nomor:14/B/Mi.PPN/2009 yang hanya memberikan sanksi teguran.

